

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PENGGABUNGAN PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA
BENDA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN
(Studi kasus putusan mahkamah agung nomor 656K/Pdt/2012)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : RISNA APRIYANI

NPM : 201010115112

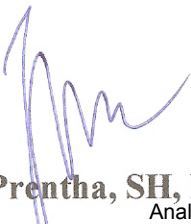
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RISNA APRIYANI
NPM : 201010115112
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
HAKIM MENGENAI PERKARA
PENGGABUNGAN PERCERAIAN DAN
HARTA BENDA YANG DIPEROLEH
SELAMA PERKAWINAN (STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO, 656K/PDT/2012)
DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



(Bahria Prentha, SH, MH)



(Ari Widiarti, SH, MH)

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/V/2014

NAMA : RISNA APRIYANI

NPM :201010115112

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENGGABUNGAN
PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH
SELAMA PERKAWINAN

Skrripsi ini telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 26
Februari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

PanitiaPenguji

Dr. H. SyahrirKuba, S.Sos,SIK,MM.

Dekan

Dr. H. SyahrirKuba, S.Sos,SIK,MM.

KetuaPenguji

HerybertusSukartono, SH,MH,MM.

Penguji 1

Herbert Napitupulu, SH.MH.

Penguji 2

TandaTangan

.....

.....

.....

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : RISNA APRIYANI

NPM : 201010115112

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI
PENGGABUNGAN PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA
BENDA PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.656K/PDT/2012)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 22 April 2016

Yang membuat pernyataan



Risna Apriyani

NPM : 201010115112

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Apriyani
NPM/NIP : 201010115112
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah *

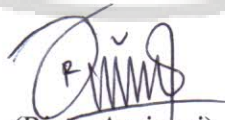
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Penggabungan Perkara Perceraian Dan Harta Benda Yang Diperoleh Selama Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656K/Pdt/2012**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 22 April 2016
Yang menyatakan,



(Risna Apriyani)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kegagalan bukan berarti kita tidak mampu yang penting kita telah berjuang untuk mencoba kegagalan bukan berarti kita telah kehilangan segalanya tapi kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. kegagalan bukan berarti Allah mengabaikan kita melainkan Allah punya rencana lain yang lebih indah untuk kita”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu dan Ayah saya, yang telah mendukung saya, memberikan motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang tidak bisa terbalaskan.
2. Adik-adik saya yang telah memberikan saya semangat kepada saya setiap saat dan setiap waktunya.
3. Kepada sahabat saya yang telah memberikan semangat kepada saya.
4. Kepada Angkatan 2010 Khususnya Fak-Hukum yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

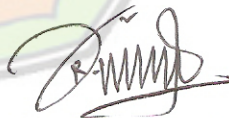
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda H.Moh. Basri Tikka, Ibunda Hj.Rosinah, dan Adik2 tercinta, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat temen-temen seperjuangan di FH Ubhara Jaya khususnya kepada Angkatan 2010 yang telah membantu memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, 22 April 2016

Penulis



(Risna Apriyani)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hikmah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berat, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Penggabungan Perkara Perceraian dan Harta Benda Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 656K/Pdt/2012)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H, MM, Sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Irjen Pol (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos,SIK.,MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bahria Prentha, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ari Widiarti, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan kaidah-kaidah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.

ABSTRAK

Risna Apriyani, 201010115112, *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENGABUNGAN PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN (Studi kasus putusan MA No. 656K/PDT/2012).*vi, 93 Halaman 2016.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Apabila terjadi perceraian sudah dapat menimbulkan akibat-akibat hukumnya yang akan dititik beratkan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian, dan bagaimanakah penyelesaian jika terjadi sengketa yang berakibat dengan pemeliharaan anak dari pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan materi penelitian diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa menurut Pasal 37 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama; Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum dari perceraian adalah hakim dapat menentukan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian adalah hakim harus dapat berperan untuk menemukan hukum agar tercipta ketertiban masyarakat dan merupakan upaya penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum. **Pertimbangan hukum** : Majelis hakim MA, yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dan pembagian harta bersama bahwa gugatan cerai dan gugatan harta bersama digabungkan, maka gugatan tersebut akan menjadi gugatan cacat hukum. Akibat hukum penyelesaiannya adalah bila kedua gugatan tersebut digabung maka gugatan tersebut menjadi cacat hukum / obscur libel, dan jika ingin mengajukan kedua gugatan tersebut ajukan terlebih dahulu gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan baru diajukan kembali gugatan harta bersama.

Kata Kunci : Penggabungan Perkara Perceraian Dan Harta Benda Perkawinan

Dosen pembimbing materi : Bahria Prentha, SH, MH

Dosen pembimbing teknis : Ari Widiarti, SH, MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHANSKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Asas- asas Perkawinan	25
B. Tinjauan Terhadap Hukum Perkawinan Pada Umumnya	27
C. Syarat-syarat Perkawinan	29
D. Akibat Hukum Perkawinan	32
E. Putusnya Perkawinan	33
F. Pengertian Harta Perkawinan	35
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi kasus	44
B. Tuntutan Pengugat	45
C. Eksepsi Tergugat	48
D. Dalam Rekonvensi	49
E. Pertimbangan Hakim	55
F. Putusan Hakim	67

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Apakah pertimbangan hakim mengenai gugatan perceraian Sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Dan yurisprudensi	72
B. Apakah pertimbangan hakim mengenai gugatan harta benda perkawinan (gono-gini) sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Yurisprudensi	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN

